

**KOMISI BANDING MEREK**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**  
**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**

---



**PUTUSAN**  
**KOMISI BANDING MEREK**  
**NOMOR : 228/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding PT. RAJA SEJAGAT GROUP, berkedudukan di Jl. Progo 22, Kota Surabaya, Jawa Timur 60241, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 16 Februari 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek **phantom** dengan nomor permohonan: DID2023116734 tanggal 09 Desember 2023 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal 18 Desember 2024;


Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

## Tentang Duduk Permasalahan



Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **phantom** dengan nomor permohonan: DID2023116734 tertanggal 18 Desember 2024;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi: mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000743655 milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Merek PHANTOM yang didaftarkan oleh Pemohon ditolak oleh Direktur Merek karena dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek PHANTOM GAMING & DEVICE IDM000743655 dengan barang: Komputer; perangkat keras komputer; peralatan periferal komputer; antarmuka untuk komputer; kartu grafik; papan tuts komputer; tetikus [perangkat komputer]; Router jaringan; server jaringan; hub jaringan komputer; saklar jaringan komputer; Motherboard; Mikrofon (*Computers; Perangkat keras komputer; Perangkat periferal komputer; Interfaces for computers; Graphic card; Computer keyboards; Mouse [computer peripheral]; Network routers; Network servers; Computer network hubs; Computer network switches; Motherboards; Microphones*).;
2. Bahwa merek PHANTOM yang kami ajukan JELAS-JELAS BERBEDA DENGAN MEREK PHANTOM GAMING & DEVICE YANG DIJADIKAN DASAR PENOLAKAN TERSEBUT DI ATAS, dan tidak akan menimbulkan kebingungan konsumen;.

## Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran Merek **phantom** dengan nomor permohonan: DID2023116734 tertanggal 18 Desember 2024, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 16 Februari 2025;


Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : “Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;


Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:


Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek **phantom** dengan nomor permohonan : DID2023116734 tanggal 09 Desember 2023 untuk jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas 09

yaitu: *aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk ponsel cerdas dan komputer tablet; Dompet elektronik yang dapat diunduh;*

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000743655 milik pihak lain untuk barang dan atau sejenis;


Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa Merek  yang terdaftar dengan nomor: IDM000005760 untuk melindungi jenis barang dan/atau jasa dalam kelas 09 yaitu: *Komputer; perangkat keras komputer; peralatan periferal komputer; antarmuka untuk komputer; kartu grafik; papan tuts komputer; tetikus [perangkat komputer]; Router jaringan; server jaringan; hub jaringan komputer; saklar jaringan komputer; Motherboard; Mikrofon (Computers; Perangkat keras komputer; Perangkat periferal komputer; Interfaces for computers; Graphic card; Computer keyboards; Mouse [computer peripheral]; Network routers; Network servers; Computer network hubs; Computer network switches; Motherboards; Microphones);*

Menimbang, bahwa dalam kenyataan antara jenis barang dan/atau jasa kelas 09 berupa: *aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk ponsel cerdas dan komputer tablet; Dompet elektronik yang dapat diunduh yang dimohonkan perlindungannya dalam Merek **phantom** dengan nomor permohonan: DID2023116734 oleh Pemohon Banding dibandingkan dengan jenis barang yang dilindungi dalam Merek * yang terdaftar dengan nomor IDM000743655 terdapat persamaan dalam asal, sifat, tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan perlindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis barang yang dilindungi dalam merek yang

menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang dan atau jasa sejenis;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **phantom** dengan nomor permohonan: DID2023116734 diajukan atas nama PT. RAJA SEJAGAT GROUP, berkedudukan di Jl. Progo 22, Kota Surabaya, Jawa Timur 60241;


Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000743655 atas nama ASROCK INC., berdomisili di 2F., NO.37, SEC. 2, JHONGYANG S. RD., BEITOU DISTRICT, 11270, TAIPEI CITY Taiwan (R.O.C.);

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda;


Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut harus dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Merek **phantom** dengan nomor permohonan: DID2023116734 yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah merek kata PHANTOM yang menjadi unsur dominan dari merek tersebut secara konsep dan fonetik;


Menimbang, bahwa Merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000743655 yang dijadikan dasar penolakan adalah merek kombinasi dimana kata PHANTOM GAMING dan unsur logo PG menjadi unsur pokok dari merek tersebut;

Menimbang bahwa secara konsep, kedua merek tersebut mempunyai persamaan pada kata PHANTOM;

Menimbang, bahwa secara visual merek **phantom** dengan nomor permohonan: DID2023116734, apabila dibandingkan dengan merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000743655 atas nama pihak lain dapat dibedakan karena adanya unsur logo yang dominan;

Menimbang bahwa dari jenis barang yang dimohonkan, merek Pemohon Banding hanya dimohonkan untuk jenis barang yang spesifik, yaitu: aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk ponsel cerdas dan komputer tablet; Dompet elektronik yang dapat diunduh, yang penggunaannya khusus pada perangkat lunak berupa aplikasi sedangkan pada merek pembanding lebih dominan kepada perangkat keras komputer;

Menimbang bahwa, pendaftaran merek Pemohon Banding tidak akan membingungkan dan atau menyesatkan konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek **phantom** dengan nomor permohonan: DID2023116734, apabila dibandingkan dengan merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000743655 atas nama pihak lain dapat dibedakan dari secara konsep dan visual maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan tidak benar; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan merek **phantom** dengan nomor permohonan: DID2023116734 diusulkan untuk **didaftar** untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini:

## MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat merek **phantom** dengan nomor permohonan: DID2023116734, dengan tanggal penerimaan 23 Maret 2022 oleh Pemohon Banding, untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa dalam kelas 09 berupa *aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk ponsel cerdas dan komputer tablet; Dompot elektronik yang dapat diunduh* dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Jumat tanggal 25 April 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. sebagai Ketua dengan Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.H. dan T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

Ketua

1. Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.H.

DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D.

2. T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

